

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFICKING*) PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA

Syahmuda Halim Dirga Mulia Nasution

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia Email:
syahmuda172ipa3@gmail.com

Abstract:

Keywords: Human trafficking is often considered a violation of human rights and akin to slavery. Many factors contribute to human trafficking in Indonesia, including a population that is less aware and concerned about the issue, corrupt practices that allow access to government law enforcement agencies, and a lack of law enforcement efforts to combat human trafficking. The increasing influx of Rohingya ethnic refugees in the Aceh region has also raised concerns among the community about the potential tarnishing of Islamic law that has long been upheld by the Acehnese people. The research problems to be discussed in this study are as follows: First, how does Indonesian law address human trafficking? Second, how are criminal penalties applied to perpetrators of human trafficking in Indonesia? This research is juridical-normative legal research. Secondary data were collected through a literature study related to the legal issues or problems posed in the research. Rohingya refugees arriving in Indonesia often become victims of human trafficking, and authorities have detained several perpetrators. The Directorate General of Immigration Regulation Number IMI-1489.UM.08.05 of 2010 further regulates the handling of illegal immigrants, who are subject to immigration actions in accordance with regulations. Illegal immigrants can be subjected to various administrative actions such as inclusion on prevention lists, deportation, or revocation of residence permits. Every legal violation has consequences stipulated by criminal law, with sanctions aimed at adding suffering. Article 10 of the Criminal Code divides types of criminal penalties into principal and additional penalties. This law also prescribes punishments for labor recruitment agents involved in human trafficking, as well as employers who exploit workers.

Keywords: *Criminal Law; Human Trafficking; Rohingnya; Imigration;*

Abstrak: Perdagangan manusia sering dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan sama dengan perbudakan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia di Indonesia, antara lain masyarakat yang kurang peduli dan kurang menyadari masalah ini, praktik korupsi yang memungkinkan akses ke lembaga penegak hukum pemerintah, dan kurangnya upaya penegakan hukum untuk memberantas perdagangan manusia. Meningkatnya masuknya pengungsi etnis Rohingya di wilayah Aceh juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang potensi ternodanya hukum Islam yang telah lama dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana hukum Indonesia menangani perdagangan manusia? Kedua, bagaimana hukuman pidana diterapkan kepada pelaku perdagangan manusia di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang terkait dengan isu atau permasalahan hukum yang diajukan dalam penelitian. Pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia sering menjadi korban perdagangan manusia, dan aparat telah menahan beberapa pelaku. Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 mengatur lebih lanjut mengenai penanganan imigran ilegal yang menjadi sasaran tindakan keimigrasian sesuai ketentuan perundang-undangan. Imigran ilegal dapat dikenakan berbagai tindakan administratif seperti pencantuman dalam daftar pencegahan, deportasi, atau pencabutan izin tinggal. Setiap pelanggaran hukum memiliki akibat yang ditetapkan dalam hukum pidana, dengan sanksi yang ditujukan untuk menambah penderitaan. Pasal 10 KUHP membagi jenis hukuman pidana menjadi hukuman pokok dan hukuman tambahan. Undang-undang ini juga mengatur hukuman bagi agen perekrutan tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan manusia, serta majikan yang mengeksploitasi pekerja.

Kata Kunci: Tindak Pidana Rendah,;Perdagangan Manusia; Rohingnya; Imigrasi;

1. Pendahuluan

Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua yang membuatnya menjadi lokasi strategis untuk perjalanan dan tempat transit bagi pengungsi dari Asia yang ingin ke Australia. Sesuai data yang diberikan oleh lembaga PBB untuk pengungsi atau Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Indonesia telah menerima banyak pengungsi dari negara lain dalam beberapa tahun terakhir (Saragih et al., 2021). Solusi jangka panjang yang tepat ditemukan dan solusi tambahan seperti beasiswa universitas dan kemungkinan negara membantu penyatuan keluarga. Per Desember 2020, ada 13.742 orang yang terdaftar di UNHCR Indonesia, dengan 10.121 orang sebagai pengungsi dan 3.622 orang sebagai pencari suaka. Namun, di tengah krisis pengungsi saat ini, di mana setidaknya 79.5 juta orang di seluruh dunia melakukan perpindahan terpaksa, UNHCR bekerja untuk mencari solusi tambahan, termasuk cara sementara bagaimana pengungsi dapat memperoleh kesempatan untuk menjadi mandiri hingga akhir hayat mereka (<https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>).

Kompleksitas masalah penyelundupan manusia dan pengungsi berkembang dengan cepat. Semakin kompleksnya masalah penyelundupan manusia dan pengungsi yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia ditunjukkan oleh fenomena migrasi campuran, (Siregar et al., 2022). Jika tidak diteliti secara menyeluruh, pemahaman penegak hukum dan pihak terkait tentang status korban penyelundupan dapat berubah, apakah mereka adalah pengungsi, migran, atau mungkin korban tindak pidana perdagangan orang. Namun, istilah-istilah terakhir termasuk dalam masalah penyelundupan manusia. Migrasi campuran didefinisikan sebagai pergerakan lintas batas orang, termasuk pengungsi yang melarikan diri dari konflik dan penganiayaan, korban perdagangan manusia, dan individu yang mencari kehidupan dan kesempatan yang lebih baik. Pusat migrasi campuran ini dikelola oleh *Danish Refugee Council* (DRG) dan berlokasi di Denmark.

Pandangan publik tentang perdagangan orang terkait dengan tingkat kesadaran hukum tentang pentingnya aturan hukum positif. Ini terkait dengan tingkat kesadaran hukum yang dipahami melalui pemahaman tentang bagaimana undang-undang diberlakukan. Dengan kata lain, pemahaman publik tentang perdagangan orang lebih pada tingkat implementasi, atau aplikasi kesadaran hukum. Perdagangan orang telah berlangsung sejak lama dan bertentangan dengan martabat dan martabat manusia. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh Pancasila dan UUD 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir dengan baik dan membangun jaringan dari Nasional ke Internasional (Daud & Sopoyono, 2019).

Perdagangan orang sering dianggap melanggar hak asasi manusia dan mirip dengan perbudakan. Kondisi ini muncul di komunitas ekonomi dengan tingkat ekonomi yang rendah, orang-orang yang tidak percaya pada agama atau moralitas, dan bergantung pada kelompok komunitas ekonomi yang kuat (Mahendra, Fahri Issa, 2024). Korban

biasanya memberikan alasan hukum berdasarkan perjanjian. Perbudakan biasanya merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok ekonomi yang kuat terhadap kelompok ekonomi yang lemah. Oleh karena itu, dari sudut pandang pelanggaran hak asasi manusia, pencegahan perdagangan orang harus dilakukan secara menyeluruh dan menyeluruh. Ini dapat dicapai melalui tingkat kebijakan hukum pidana melalui peraturan, pelaksanaan, dan peradilan (Novyana & Waluyo, 2020).

Banyak faktor yang berkontribusi pada perdagangan manusia di Indonesia, termasuk populasi yang kurang sadar dan peduli tentang masalah perdagangan manusia, praktik korupsi yang memungkinkan akses ke lembaga hukum pemerintah, dan kurangnya upaya penegakan hukum untuk memerangi masalah perdagangan manusia. Deklarasi ASEAN dan Protokol Palermo memungkinkan Indonesia untuk melakukan upaya eksternal juga. Meskipun demikian, implementasinya menjadi sulit karena Indonesia menghadapi beberapa masalah, seperti ketidakkomitmentennya terhadap Protokol Palermo dan Deklarasi ASEAN yang disetujuinya. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya internal untuk mengawasi tenaga kerja perempuan. Upaya ini termasuk mengubah pandangan orang tentang jenis pekerjaan yang ditawarkan kepada tenaga kerja perempuan, memperkuat hukum pidana terutama untuk pelanggaran terhadap UU PTPPO, memastikan pelaksanaan UU PTPPO dan peraturan dibawahnya dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pelakunya lebih dari satu orang atau perusahaan, dan jika pelaku ditemukan, akan lebih sulit untuk mendapatkan sanksi pidana karena bukti harus diatur oleh Hukum Acara Pidana, yaitu prinsip bahwa hakim tidak boleh melakukan kejahatan terhadap seseorang kecuali ada setidaknya dua bukti yang sah, keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan terbukti. Menurut berita yang ditayangkan di media cetak dan elektronik, penegakan hukum tentang kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal. Akibatnya, banyak kasus perdagangan manusia diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, tetapi sangat sulit untuk menangkap pelaku perdagangan manusia.

Sangat sulit untuk menemukan pelaku kejahatan perdagangan manusia karena para korban biasanya telah direkrut oleh agen perekrutan ilegal yang membayar calo perorangan yang tidak memiliki izin untuk merekrut pekerja atau mengatur dokumen perjalanan terkait dengan pencari kerja. Akhirnya, para korban yang telah dijerat oleh perekrut, baik agen maupun individu, ditawan dan dieksploitasi dengan berbagai cara, termasuk kekerasan fisik dan seksual. Dalam perdagangan orang, masalah penegakan hukum harus diberantas sepenuhnya, mulai dari perekrutan, transportasi, tempat tinggal, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi yang rentan, serta jeratan hutang atau pembayaran untuk mendapatkan pembayaran (Kamea, 2016).

Sejumlah peneliti hukum lainnya berpendapat bahwa sistem hukum pidana penyelundupan manusia dan pengungsi di Indonesia harus diperbaiki. Salah satu langkah penting untuk melakukan perubahan pada peraturan yang ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (Junef, 2020) melihat bagaimana kebijakan pemerintah Amerika Serikat menangani penyelundupan manusia. Dalam penelitian ini, masalah tentang faktor-faktor yang berperan dalam penyelundupan manusia di Indonesia dan bagaimana pemerintah mengatasi penyelundupan manusia. Salah satu faktor yang mendorong penyelundupan manusia adalah konflik dan tragedi kemanusiaan yang terus terjadi di beberapa negara. Namun, penyelundupan manusia lebih difokuskan pada pencegahan melalui kesadaran masyarakat.

(Silvia, 2020) melakukan penelitian serupa tentang penyelundupan manusia. Penelitian ini meneliti bagaimana penyelundupan manusia menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir dan bagaimana kejahatan ini menjadi semakin marak dan berkembang di berbagai negara. Namun (Salam, 2020) meneliti "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Dalam Hukum Positif Indonesia" tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara. Selain itu, penelitian ini melihat kebijakan yang akan datang untuk memerangi penyelundupan manusia di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, karena belum ada undang-undang khusus yang menangani tindak pidana penyelundupan manusia selain Undang-Undang Keimigrasian, upaya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan manusia belum maksimal.

Etnis Rohingya adalah nama kelompok etnis yang tinggal di negara bagian Arakan/Rakhine sejak abad ke-7 Masehi (788 M). Kemunculan pemukiman Muslim di Arakan sebagai cikal bakal kelompok Rohingya terlacak sejak zaman Kerajaan Mrauk U, khususnya pada zaman Raja Nrameikhla (1430–1434). Setelah dibuang ke Bengal, Nrameikhla lalu menguasai kembali Mrauk U berkat bantuan Sultan Bengal. Dan puncaknya pada saat Inggris menguasai Rakhine. Karena kurangnya populasi di Rakhine, Inggris memasukkan banyak orang Bengali ke Rakhine untuk bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, kebanyakan orang Rohingya bekerja di sektor agraris. Konflik horizontal ini sengaja dibiarkan untuk melegalisasi tindakan pemerintah Myanmar untuk mengusir dan memusnahkan etnis Rohingya dari wilayah Myanmar. Hingga mereka (Etnis Rohingya) menyelamatkan diri ke berbagai negara termasuk Indonesia yang mana tercatat bahwa etnis Rohingya atau dulu nya sering disebut "manusia perahu" ini tiba pertama kali di Indonesia pada tahun 2009 tepatnya di pulau Sabang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Gelombang kedatangan Pengungsi etnis Rohingya yang meningkat di wilayah Aceh ini juga yang menyebabkan timbulnya kerisauan dari masyarakat akan tercorengnya syariat Islam yang selama ini dijaga oleh masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh mendesak Pemerintah dan pihak terkait seperti UNHCR untuk segera mengusir Rohingya dari

wilayah Aceh dengan melakukan aksi unjuk rasa di gedung pemerintah setempat. Pengungsi etnis Rohingya ini diketahui berlayar dari Camp penampungan Cox's Bazar yang berada di Bangladesh. Beberapa pengungsi setelah di wawancarai beberapa media berita dengan sadar mengatakan bahwa Indonesia menjadi tujuan mereka dengan alasan di Bangladesh tidak aman dan mencari keamanan bagi anak-anak mereka di Indonesia. Mereka diketahui membayar kepada Agent/ Middle Man untuk dapat pergi dari Cox' Bazar hingga ke Indonesia. Dibalik Pengungsi Rohingya ini juga diindikasikan merupakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan sepanjang tahun 2023 pihak kepolisian telah menahan 16 orang yang diduga terlibat dalam kasus kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh.

Penyebaran pengungsi Rohingya ke Indonesia, terutama di Aceh, jelas menyebabkan ketidakstabilan di Indonesia sendiri. Jika tidak segera ditangani, situasi pengungsi Rohingnya yang semakin tidak kondusif di Indonesia (terutama di Aceh) dan ketidakjelasan status mereka akan menyebabkan dampak atau masalah yang akan merugikan bangsa Indonesia dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keamanan dan ketertiban. Kehadiran pengungsi Rohingya dapat berdampak negatif pada Indonesia, terutama dalam hal hubungannya dengan demografi (kependudukan) dan sosial dan ekonomi, yang secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan tingkat kriminalitas di Indonesia (Karina & Purwanti, 2021).

Pemerintah sulit melakukan tindakan terhadap pengungsi etnis Rohingya tersebut dikarenakan status etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan di Negara manapun atau yang biasa disebut "*Stateless*". Namun, atas dasar kemanusiaan pemerintah berkoordinasi dengan organisasi Internasional UNHCR dan IOM akan menangani pengungsi yang telah berada di Indonesia dengan mencari solusi yang terbaik sesuai dengan Perpres 125 tahun 2016 tentang "Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri" dan menindak tegas pelaku yang terlibat dalam TPPO sesuai arahan dari Presiden Indonesia Joko Widodo.

Penelitian ini merupakan pelengkap dari penelitian sebelumnya yang melihat penyelundupan manusia di Indonesia. Yang membedakan penelitian ini dari yang sebelumnya adalah bagaimana Pemerintah Republik Indonesia menangani penyelundupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum imigran ilegal di Indonesia dan bagaimana pemerintah Republik Indonesia menangani imigran ilegal. Dengan mempertimbangkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana hukum Indonesia menangani perdagangan orang (*human trafficking*)? Kedua, bagaimana hukuman pidana diterapkan terhadap pelaku perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia?.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Data sekunder penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Data sekunder hasil penelitian dianalisis secara kualitatif secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Data hasil penelitian diuraikan dengan kalimat yang jelas, efektif, teratur, runtut, dan logis sehingga dapat memudahkan dalam melakukan analisis dan pembahasan terhadap permasalahan.

3. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum terhadap Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Indonesia

Menurut Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengungsi dan pencari suaka terus dikenakan tindakan penahanan selama jangka waktu yang tidak pasti di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) yang tersebar di seluruh Indonesia karena mereka dianggap sebagai imigran ilegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen yang resmi atau tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh UU.

Pasal 120 UU Keimigrasian mengatur tindak pidana penyelundupan manusia dengan "ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp. 500 juta dan paling banyak Rp. 1,5 milyar". Percobaan untuk melakukan tindak pidana yang sama juga berlaku. Menurut Pasal 8 ayat (1) UU 6/2011, "Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku."

Seseorang harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku saat memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia. Jadi, berdasarkan informasi yang Anda berikan di atas, orang asing yang Anda sebut sebagai "refugee " atau "pengungsi" adalah WNA yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, yang melanggar persyaratan yang diatur dalam UU 6/2011.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal (juga dikenal sebagai "Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal") mengatur lebih lanjut tentang "refugee" atau pengungsi dari

negara lain yang masuk ke Indonesia, yang tidak sesuai dengan ketentuan UU 6/2011. Dalam Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal, angka 1 menyatakan:

“Dalam peraturan direktur jenderal ini yang dimaksud dengan: imigran ilegal adalah orang asing yang masuk dan atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Disebutkan bahwa imigran ilegal adalah "WNA yang masuk atau berada di Indonesia secara tidak sah, sehingga seharusnya terhadap orang tersebut dikenakan tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal", yang menyatakan bahwa "Imigran Ilegal saat diketahui berada di Indonesia dikenakan tindakan keimigrasian" (Pasal 75 ayat 2 huruf f). "Setiap pejabat imigrasi dapat melakukan tindakan administratif berupa pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, pengenaan biaya beban, bahkan melakukan deportasi dari wilayah Indonesia (vide Pasal 75 ayat 2 UU No.6 Tahun 2011)", (Syahrin, 2018).

Pejabat imigrasi yang melakukan tindakan administratif tersebut mungkin bergantung pada klausul "dugaan" semata atau, berdasarkan prinsip kebijakan selektif, menganggap orang asing tersebut tidak memiliki manfaat bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, asas praduga tidak bersalah atau prinsip praduga tidak bersalah seperti yang dipahami dalam Hukum Acara Pidana tidak berlaku dalam situasi ini. Namun, dalam hal imigran ilegal ingin mencari suaka atau tidak dapat dideportasi karena alasan tertentu, mereka harus bekerja sama dengan organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi dan/atau UNHCR untuk menentukan status mereka (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal).

Kasus pengungsi etnis Rohingya diketahui berlayar dari Camp penampungan Cox's Bazar yang berada di Bangladesh. Beberapa pengungsi setelah di wawancarai beberapa media berita dengan sadar mengatakan bahwa Indonesia menjadi tujuan mereka dengan alasan di Bangladesh tidak aman dan mencari keamanan bagi anak-anak mereka di Indonesia. Mereka diketahui membayar kepada Agent/ Middle Man untuk dapat pergi dari Cox' Bazar hingga ke Indonesia. Dibalik Pengungsi Rohingya ini juga diindikasikan merupakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan sepanjang tahun 2023 pihak

kepolisian telah menahan 16 orang yang diduga terlibat dalam kasus kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh.

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, yang dibuat sebagai tindak lanjut dari Pasal 27 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, menetapkan peraturan terkait masalah pengungsi dari luar negeri yang pokok-pokoknya diatur melalui Keputusan Presiden, mengatur masalah pengungsi di Indonesia. Pasal 1 angka (1) Perpres Nomor 125 Tahun 2016 menetapkan:

“Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia”.

Hasil penelitian tentang penyelundupan manusia dan pengungsi menunjukkan bahwa banyak pelaku berperan dalam mengangkut pengungsi dan migran dari negara asalnya ke negara tujuan mereka. Mereka bertindak sebagai pengatur, pengangkut, pendukung, kolektor atau pemegang dana, dan pelindung. Dalam penelitian tambahan, para pelaku dikelompokkan menjadi pihak pemasok atau penyedia jasa, perekrut, penerima perintah, pemandu, dan pihak pendukung untuk membedakan peran mereka. Namun, hanya Pasal 120 UU Keimigrasian yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada para pelaku penyelundupan manusia dan pengungsi Indonesia.

Dimungkinkan untuk melanggar prinsip keadilan dalam hukum jika undang-undang tidak secara eksplisit menetapkan hukuman yang harus diberikan kepada para pelaku penyelundupan pengungsi sesuai dengan peran mereka. Di sisi lain, banyak penuntut umum yang tidak menggunakan pasal tunggal (Pasal 120 UU Keimigrasian) dalam dakwaan dan tuntutan mereka terhadap para pelaku penyelundupan manusia dan pengungsi. Sebaliknya, mereka membuat keputusan sendiri dengan mengaitkan ancaman dan

tuntutan pidana mereka dengan Pasal 55, 56, dan 57 KUHP untuk sekadar membedakan pembebanan pidana bagi pelaku dengan kategori orang yang melakukan, membantu melakukan, mengarahkan, mendorong, atau menyuruh orang lain melakukan hal yang sama.

Yang kedua, imigran ilegal hanya diizinkan untuk tinggal di tempat yang telah ditentukan di bawah pengawasan petugas imigrasi sebelum ditransfer ke negara ketiga oleh UNHCR. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam formulir Surat Pernyataan Pengungsi Yang Terlampir dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal, yang menyatakan:

“Saya mengerti bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia mengizinkan pengungsi.... tinggal di tempat yang ditentukan diluar rumah detensi imigrasi selama para pengungsi tersebut dalam proses penempatan ke negara ketiga....”

Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan pertama Anda, jawabannya adalah bahwa tidak mungkin bagi seorang "pengungsi", pengungsi, atau imigran ilegal untuk mendapatkan ITAS atau ITAP menurut hukum Indonesia. Tidak masalah apakah imigran ilegal tersebut menerima surat keterangan suaka atau status pengungsi dari UNHCR. Jika pemohon memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, mereka dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Republik Indonesia.

2. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Setiap pelanggaran hukum memiliki konsekuensi yang ditetapkan oleh hukum pidana. Pada dasarnya, sanksi itu bertujuan untuk menyebabkan orang lebih menderita. Faktor yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya adalah penambahan penderitaan yang disengaja ini. Pada dasarnya, orang yang melakukan tindak pidana harus mengalami konsekuensi hukum. Akibatnya biasanya berupa hukuman pidana atau sanksi. Jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua jenis menurut Pasal 10 KUHP: (Bemmelen, 1987) a. Pidana pokok, terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan; b. Pidana tambahan, terdiri

dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2), dan Pasal 506 mengatur penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang. (Maharani & Atmadja, 2015): - Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak di bawah pengawasannya; - Perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian; - Perbuatan yang sama untuk orang dewasa; - Memperniagakan perempuan dan anak laki-laki; dan - Ada hukuman tambahan, yaitu (1) pencabutan hak asuh untuk perbuatan cabul yang korbannya anak, (2) pemecatan dari pekerjaan jika kejahatan dilakukan di tempat kerja.

Untuk melindungi korban perdagangan manusia, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memberikan sanksi pidana yang cukup berat kepada pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Pasal 2 hingga 23 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengandung ketentuan pidana. Salah satu contohnya adalah Pasal 2 yang mengatur bahwa tindakan seorang pelaku perdagangan manusia dapat dipidanya baik secara melawan hukum maupun dengan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Menurut Pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat dengan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dipidana.”

Pelaku, menurut Pasal 1 angka 4 UU No 21 Tahun 2007, adalah setiap individu atau perusahaan yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia. Undang-undang ini secara eksplisit menetapkan sanksi bagi mereka yang melakukan tindak pidana

perdagangan orang, mulai dari pasal 2 hingga 18. Kategori pertama termasuk agen perekrutan tenaga kerja (legal atau ilegal) yang membayar agen atau calo untuk mencari tenaga kerja di desa-desa, mengelola tempat tinggal, mengawasi identitas, KTP, dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis, dan meskipun tidak semua, beberapa PJTK terdaftar melakukan hal itu. Kedua, orang-orang yang tinggal di desa, seperti tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, adat, dan agama, serta agen atau calo. Agen dapat bekerja untuk PJTK terdaftar dan tidak terdaftar secara bersamaan untuk mendapatkan kompensasi untuk setiap karyawan yang mereka rekrut. Ketiga, majikan yang memaksa karyawan bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap karyawan, dan melakukan kekerasan fisik atau seksual terhadap karyawan. Keempat, pemerintah melakukan pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran perekrutan tenaga kerja, atau mendukung penyeberangan ilegal melalui perbatasan (termasuk pembiaran oleh petugas polisi dan imigrasi). Kelima, pemilik atau pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemampuan mereka, tidak membayar pekerja, dan mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun (Daud & Sopoyono, 2019).

4. Kesimpulan

Menurut UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengungsi dan pencari suaka di Indonesia sering ditahan di Rumah Detensi Imigrasi karena dianggap sebagai imigran ilegal. Pasal 120 UU Keimigrasian mengatur pidana penyelundupan manusia dengan ancaman hukuman penjara dan denda yang berat. Setiap orang yang masuk atau keluar Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 lebih lanjut mengatur penanganan imigran ilegal, yang dikenakan tindakan keimigrasian sesuai peraturan. Imigran ilegal dapat dikenai berbagai tindakan administratif seperti pencatuman dalam daftar pencegahan, deportasi, atau pembatalan izin tinggal. Pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia sering kali menjadi korban perdagangan orang, dan pihak berwenang telah menahan sejumlah pelaku terkait. Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, menetapkan peraturan terkait penanganan pengungsi di Indonesia. Setiap pelanggaran hukum memiliki konsekuensi yang ditetapkan oleh hukum pidana, dengan sanksi yang bertujuan untuk menambah penderitaan. KUHP Pasal 10 membagi jenis hukuman pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 295 hingga 506 KUHP mengatur penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang, termasuk tindakan perdagangan anak, perempuan, dan eksploitasi. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan sanksi berat kepada pelaku perdagangan manusia, mengatur hukuman untuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan eksploitasi orang dengan berbagai cara. UU ini juga menetapkan hukuman bagi agen perekrutan tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan orang, serta majikan yang mengeksploitasi pekerja. Pemerintah juga bertanggung jawab jika melakukan pemalsuan dokumen atau mengabaikan pelanggaran perekrutan tenaga kerja.

5. Daftar Pustaka

- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia Di Indonesia (Application of Criminal Sanctions Against Human Trafficking in Indonesia). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352–365.
- Junef, M. (2020). Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 85. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.85-102>

- Karina, K., & Purwanti, M. (2021). Indonesia'S National Policy on International Migration. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 115–123. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i1.213>
- Mahendra, Fahri Issa, S. H. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 1860–1868. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/1529/>
- Novyana, H., & Waluyo, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Proceeding: Call for Paper National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 978–979.
- Salam, E. A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 3(1), 9–20. <https://doi.org/10.30999/jph.v3i1.1024>
- Saragih, Y. M., Sani, A. Z., & Abu, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 161. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3311>
- Silvia, E. M. (2020). Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir. *Inicio Legis*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8821>
- Siregar, A. A. I., Susila, M. E., & Firmansyah, I. (2022). Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penguatan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 567–590. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art5>
- Syahrin, M. A. (2018). Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State ' s Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43–57.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

